



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. KUSASI Bin MASBA.**
2. Tempat lahir : Kintap.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Juli 1984.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jembatan Patah RT 001 RW 001 Desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap, Kabupaten.Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa M. Kusasi Bin Masba ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa M. Kusasi Bin Masba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pli tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pli tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. KUSASI Bin MASBA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” ***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP**, sesuai dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. KUSASI Bin MASBA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type RM1990 Imei 1 : 356033080655401 Imei 2 : 356033080655419 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai total keseluruhan sejumlah Rp814.000,- (delapan ratus empat belas ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa M. KUSASI Bin MASBA pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 22.55 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan A. Yani Rt.06 Rw.01 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat Saksi NOVY EKO ARISANDI dan Saksi FERRY ANGRIAWAN beserta Anggota Kepolisian Polsek Kintap lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Jalan A. Yani Rt.06 Rw.01 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi judi togel, kemudian Saksi NOVY EKO ARISANDI dan Saksi FERRY ANGRIAWAN beserta Anggota Kepolisian Polsek Kintap lainnya mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa M. KUSASI Bin MASBA yang pada saat itu baru selesai melayani orang untuk membeli / memasang angka togel kepada terdakwa, kemudian Saksi NOVY EKO ARISANDI dan Saksi FERRY ANGRIAWAN beserta Anggota Kepolisian Polsek Kintap lainnya menanyakan kepada terdakwa "apakah kamu menjual judi togel, kemudian dijawab terdakwa "iya, kemudian Saksi NOVY EKO ARISANDI dan Saksi FERRY ANGRIAWAN beserta Anggota Kepolisian Polsek Kintap lainnya menanyakan kembali kepada terdakwa "dimana kamu menyimpan uang hasil dari perjudian jenis togel tersebut dan dimana meletakkan handphone yang biasa kamu gunakan untuk berkomunikasi dengan pemasang angka perjudian jenis togel", kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 814.000,- (delapan ratus empat belas ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan di kantong celana bagian depan dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM 1990 Imei 1 : 356033080655401 Imei 2 : 356033080655419 warna hitam, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polsek Kintap untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa cara atau sistem judi togel yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa terlebih dahulu mengirimkan angka yang dipasang para pembeli judi togel kepada Sdr. JAINUDIN (DPO) melalui sms, kemudian setelah terdakwa mengirimkan angka judi togel kepada Sdr. JAINUDIN (DPO) terdakwa mendatangi Sdr. JAINUDIN (DPO) untuk memberikan uang yang terdakwa terima dari pemasang/pembeli angka judi togel tersebut;

Bahwa para pembeli/pemasang angka togel apabila menuliskan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, apabila 2 angka yang keluar mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkali satu, apabila 3 angka yang keluar mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perkali satu, apabila 4 angka yang keluar mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perkali satu, kemudian jika angka pembeli yang membeli/ memesan kepada terdakwa ada yang kena maka Sdr. JAINUDIN (DPO) akan memberitahukan terdakwa melalui sms, kemudian terdakwa menelepon pembeli/pemesan angka togel tersebut untuk menunggu dipinggir Jalan A. Yani Rt.06 Rw.01 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk terdakwa berikan uang dari hasil angka yang kena/ keluar,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari angka yang dipasang para pembeli apabila kena/keluar;

Bahwa terdakwa M. KUSASI Bin MASBA yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel secara online tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa permainan judi Togel secara online yang disediakan atau ditawarkan oleh terdakwa M. KUSASI Bin MASBA hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan belaka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa M. KUSASI Bin MASBA pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 22.55 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan A. Yani Rt.06 Rw.01 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat Saksi NOVY EKO ARISANDI dan Saksi FERRY ANGRIAWAN beserta Anggota Kepolisian Polsek Kintap lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Jalan A. Yani Rt.06 Rw.01 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi judi togel, kemudian Saksi NOVY EKO ARISANDI dan Saksi FERRY ANGRIAWAN beserta Anggota Kepolisian Polsek Kintap lainnya mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa M. KUSASI Bin MASBA yang pada saat itu baru selesai melayani orang untuk membeli / memasang angka togel kepada terdakwa, kemudian Saksi NOVY EKO ARISANDI dan Saksi FERRY ANGRIAWAN beserta Anggota Kepolisian Polsek Kintap lainnya menanyakan kepada terdakwa *"apakah kamu menjual judi togel"*, kemudian dijawab terdakwa *"iya"*, kemudian Saksi NOVY EKO ARISANDI dan Saksi FERRY ANGRIAWAN beserta Anggota Kepolisian Polsek Kintap lainnya menanyakan kembali kepada terdakwa *"dimana kamu menyimpan uang hasil dari perjudian jenis togel tersebut dan dimana meletakkan handphone yang biasa kamu gunakan untuk berkomunikasi dengan pemasang angka perjudian jenis togel"*, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 814.000,- (delapan ratus empat belas ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan di kantong celana bagian

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM 1990 Imei I : 356033080655401
Imei 2 : 356033080655419 warna hitam, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polsek Kintap untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa cara atau sistem judi togel yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa terlebih dahulu mengirimkan angka yang dipasang para pembeli judi togel kepada Sdr. JAINUDIN (DPO) melalui sms, kemudian setelah terdakwa mengirimkan angka judi togel kepada Sdr. JAINUDIN (DPO) terdakwa mendatangi Sdr. JAINUDIN (DPO) untuk memberikan uang yang terdakwa terima dari pemasang/pembeli angka judi togel tersebut;

Bahwa para pembeli/pemasang angka togel apabila menuliskan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, apabila 2 angka yang keluar mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkali satu, apabila 3 angka yang keluar mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perkali satu, apabila 4 angka yang keluar mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perkali satu, kemudian jika angka pembeli yang membeli/ memesan kepada terdakwa ada yang kena maka Sdr. JAINUDIN (DPO) akan memberitahukan terdakwa melalui sms, kemudian terdakwa menelepon pembeli/pemesan angka togel tersebut untuk menunggu dipinggir Jalan A. Yani Rt.06 Rw.01 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk terdakwa berikan uang dari hasil angka yang kena/ keluar, kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari angka yang dipasang para pembeli apabila kena/keluar;

Bahwa terdakwa M. KUSASI Bin MASBA yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel secara online tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa permainan judi Togel secara online yang disediakan atau ditawarkan oleh terdakwa M. KUSASI Bin MASBA hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan belaka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novy Eko Arisandi bin Djoko Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 22.55 Wita di Jl. A.Yani Rt.06 Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Saksi bersama

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Ferry Angriawan dan anggota yang lainnya telah mengamankan Terdakwa M. Kusasi bin Masba karena telah melakukan kegiatan perjudian jenis togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berawal ketika ada laporan masyarakat bahwa disekitar Jl. A.Yani Rt.6 Desa Kintapura, Kecamatan Kintap ada bandar togel;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, kemudian Saksi dan anggota yang lain melakukan koordinasi dengan Kanit Polsek Kintap, setelah itu melakukan penyisiran disekitar lokasi, setelah melihat ada seseorang yang baru selesai melayani orang untuk membeli/ memasang angka togel, selanjutnya Saksi dan anggota yang lain mengamankan orang tersebut, yaitu Terdakwa M. Kusasi bin Masba;
- Bahwa pada saat itu berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type RM1990 IMEI 1 : 356033080655401 IMEI 2 : 356033080655419 warna hitam, dan Uang tunai total keseluruhan sejumlah Rp814.000,00 (delapan ratus empat belas ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp20.000,- sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp.10.000,- sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 14 lembar, uang pecahan Rp.1.000,- sebanyak 2 lembar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sebelum diamankan, Terdakwa sedang duduk mempersiapkan rekapan;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul, yang selanjutnya diserahkan kepada seseorang yang bernama Jainudin melalui handphone via SMS beserta yang diterima dari pemasang, setelah itu Jainudin yang memasukkan deposit/saldo kedalam situs akun dari Jainudin melalui rekening Bank milik Jainudin, dan memasukkan angka yang dipasang oleh pembeli kedalam akun judi jenis togel milik Jainudin;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar 15% (lima belas) persen dari Jainudin;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan melakukan perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa uang barang bukti tersebut adalah uang hasil penjualan togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Ferry Angriawan bin Agus Sultani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 22.55 Wita di Jl. A. Yani Rt 06 Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Saksi bersama dengan Sdr. Novy Eko Arisandi dan anggota yang lainnya telah mengamankan Terdakwa M. Kusasi bin Masba karena telah melakukan kegiatan perjudian jenis togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berawal ketika ada laporan masyarakat bahwa disekitar Jl. A. Yani Rt 6 Desa Kintapura, Kecamatan Kintap ada bandar togel;
- Bahwa setelah ada informasi tersebut, kemudian Saksi dan anggota yang lain melakukan koordinasi dengan Kanit Polsek Kintap, setelah itu melakukan penyisiran disekitar lokasi, setelah melihat ada seseorang yang baru selesai melayani orang untuk membeli/ memasang angka togel, selanjutnya Saksi dan anggota yang lain mengamankan orang tersebut, yaitu Terdakwa M. Kusasi bin Masba;
- Bahwa pada saat itu berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type RM1990 IMEI 1: 356033080655401 IMEI 2: 356033080655419 warna hitam dan Uang tunai total keseluruhan sejumlah Rp814.000,00 (delapan ratus empat belas ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 14 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 2 lembar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sebelum diamankan, Terdakwa sedang duduk mempersiapkan rekapan;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul, yang selanjutnya diserahkan kepada seseorang yang bernama Jainudin melalui handphone via SMS beserta yang diterima dari pemasang, setelah itu Jainudin yang memasukkan deposit/saldo kedalam situs akun dari Jainudin melalui rekening Bank milik Jainudin, dan memasukkan angka yang dipasang oleh pembeli kedalam akun judi jenis togel milik Jainudin;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut mendapatkan upah sebesar 15% (lima belas) persen dari Jainudin;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan melakukan perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa uang barang bukti tersebut adalah hasil penjualan togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 22.55 Wita di Jl. A. Yani RT 06 Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan kegiatan perjudian jenis togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelum diamankan oleh Polisi, Terdakwa sedang duduk mempersiapkan rekam;
- Bahwa tugas Terdakwa setelah ada orang yang membeli, kemudian Terdakwa menyerahkan rekaman dan uang pembelian togel tersebut kepada Sdr.Zainudin selaku bandar;
- Bahwa pada saat itu Polisi mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type RM1990 IMEI 1 : 356033080655401 IMEI 2 : 356033080655419 warna hitam, dan Uang tunai total keseluruhan sejumlah Rp814.000,00 (delapan ratus empat belas ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 14 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 2 lembar;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel karena mendapatkan komisi sebanyak 15% dari setiap penyeteroran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul, setelah ada orang yang membeli togel kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada seseorang yang bernama Jainudin melalui handphone via SMS beserta nilai uang yang diterima dari pemasang, setelah itu Jainudin yang memasukkan deposit/saldo kedalam situs akun dari Jainudin melalui rekening Bank milik Jainudin, dan memasukkan angka yang dipasang oleh pembeli kedalam akun judi jenis togel milik Jainudin;
- bahwa para pembeli/pemasang angka togel apabila menuliskan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, apabila 2 angka yang keluar mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perkali satu, apabila 3 angka yang keluar mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perkali satu, apabila 4 angka yang keluar mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perkali satu, kemudian jika angka pembeli yang membeli/ memesan kepada terdakwa ada yang kena maka Sdr. JAINUDIN (DPO) akan memberitahukan terdakwa melalui sms, kemudian terdakwa menelepon pembeli/pemesan angka togel tersebut untuk menunggu dipinggir Jalan A. Yani RT 06 RW 01 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk terdakwa berikan uang dari hasil angka yang kena/

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar, kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari angka yang dipasang para pembeli apabila kena/keluar;

- Bahwa benar permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk permainan judi tersebut;
- Bahwa selama 6 (enam) bulan Terdakwa mendapatkan komisi sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal semua barang bukti tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type RM1990 Imei 1: 356033080655401 Imei 2 : 356033080655419 warna hitam;
- Uang tunai total keseluruhan sejumlah Rp814.000,00 (delapan ratus empat belas ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 22.55 Wita di Jl. A. Yani RT 06 Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, petugas kepolisian telah berhasil mengamankan terdakwa atas informasi dari masyarakat yang menginformasikan jika di rumah terdakwa sering ada perjudian togel dan selanjutnya pada hari itu juga petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa saat sedang duduk mempersiapkan rekap;
- Bahwa benar Terdakwa menerima pembelian/ pemasangan angka togel dari pembeli/ pemasang lalu dikumpulkan dan diserahkan kepada seseorang yang bernama Jainudin melalui handphone via SMS beserta yang diterima dari pemasang, setelah itu Jainudin yang memasukkan deposit/saldo kedalam situs akun dari Jainudin melalui rekening Bank milik Jainudin, dan memasukkan angka yang dipasang oleh pembeli kedalam akun judi jenis togel milik Jainudin dan Terdakwa akan mendapatkan komisi sebanyak 15% dari setiap penyetoran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Jainudin;
- Bahwa benar para pembeli/pemasang angka togel apabila menuliskan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, apabila 2 angka yang keluar mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perkali satu, apabila 3 angka yang keluar mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perkali satu,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila 4 angka yang keluar mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perkali satu, kemudian jika angka pembeli yang membeli/ memesan kepada terdakwa ada yang kena maka Jainudin akan memberitahukan terdakwa melalui sms, kemudian terdakwa menelepon pembeli/pemesan angka togel tersebut untuk menunggu dipinggir Jalan A. Yani Rt.06 Rw.01 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk terdakwa berikan uang dari hasil angka yang kena/ keluar;

- Bahwa benar Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan melakukan perjudian jenis togel tersebut dan selama 6 (enam) bulan tersebut Terdakwa telah mendapatkan komisi sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk permainan judi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum.;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Tanpa ada ijin dari yang berhak;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa **M. Kusasi Bin Masba** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 22.55 Wita di Jl. A. Yani RT 06 Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, petugas kepolisian telah berhasil mengamankan Terdakwa atas informasi dari masyarakat yang menginformasikan jika di rumah terdakwa sering ada perjudian togel dan selanjutnya pada hari itu juga petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa saat sedang duduk mempersiapkan rekap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa menerima pembelian/ pemasangan angka togel dari pembeli/ pemasang lalu dikumpulkan dan diserahkan kepada seseorang yang bernama Jainudin melalui handphone via SMS beserta yang diterima dari pemasang, setelah itu Jainudin yang memasukkan deposit/saldo kedalam situs akun dari Jainudin melalui rekening Bank milik Jainudin, dan memasukkan angka yang dipasang oleh pembeli kedalam akun judi jenis togel milik Jainudin dan Terdakwa akan mendapatkan komisi sebanyak 15% dari setiap penyetoran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Jainudin;

Menimbang bahwa para pembeli/pemasang angka togel apabila menuliskan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, apabila 2 angka yang keluar mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perkali satu, apabila 3 angka yang keluar mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perkali satu, apabila 4 angka yang keluar mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perkali satu, kemudian jika angka pembeli yang membeli/ memesan kepada terdakwa ada yang kena maka Jainudin akan memberitahukan terdakwa melalui sms, kemudian terdakwa menelepon pembeli/pemesan angka togel tersebut untuk menunggu dipinggir Jalan A. Yani RT 06 RW 01 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk Terdakwa berikan uang dari hasil angka yang kena/ keluar;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan melakukan perjudian jenis togel tersebut dan selama 6 (enam) bulan tersebut Terdakwa telah mendapatkan komisi sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan alternatif kedua Penuntut umum ini;

Ad. 3. Unsur tanpa ijin dari yang berwenang;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral serta dipandang juga sebagai sesuatu yang dapat membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan Negara, oleh karenanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dengan ancaman pidana (Undang-undang tentang Penertiban Perjudian No. 7 tahun 1974). Namun demikian masih diperbolehkan sepanjang mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type RM1990 Imei 1: 356033080655401 Imei 2: 356033080655419 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan telah disita secara patut menurut hukum, maka patut menurut hukum **dirampas untuk dimusnahkan**. Sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai total keseluruhan sejumlah Rp814.000,00 (delapan ratus empat belas ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 lembar asal perolehannya sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana termasuk sebagai benda yang diperoleh dari tindakan pidana dan memiliki nilai ekonomis bagi negara, maka terhadap barang bukti tersebut akan **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian di masyarakat.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Kusasi Bin Masba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari yang berwenang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type RM1990 Imei 1: 356033080655401 Imei 2: 356033080655419

Dimusnahkan;

- Uang tunai total keseluruhan sejumlah Rp814.000,00 (delapan ratus empat belas ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami: Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H. dan Sofyan Deny Saputro, S.H. masing-masing sebagai hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Eka Dahliana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari serta dihadapan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Arifin Budiman, S.H

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Hakim Ketua,

Raysha, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, S.H